

PENGARUH PENERAPAN E-SPT DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI

Cisa Cadalora Putri
cisacadorap@gmail.com
Sapari

Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to analyze whether there is an influence between the variables of the implementation of e-SPT, variable knowledge of taxation on variable tax compliance in the SMP 4 Surabaya. In this study researchers used a population that is as many as 59 respondents from SMP Negeri 4 Surabaya. The research method in this research is quantitative research with correlation research. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study state that the application of e-SPT does not affect the level of tax compliance. And from the results of the study indicated that there are still taxpayers in SMP Negeri 4 Surabaya who are still having difficulty calculating and / or reporting taxes. The better understanding of taxpayers on the tax administration system, the higher the level of compliance of personal taxpayers. While for taxation knowledge has a positive effect on the level of personal taxpayer compliance. The results of the study indicated that the majority of taxpayers in SMP 4 Surabaya had understood the basics of tax knowledge in Indonesia. The higher the tax knowledge, the higher the level of tax compliance.

Keywords: implementation of e-SPT, tax knowledge, personal taxpayer compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada pengaruh antara variabel penerapan e-SPT, Variabel pengetahuan perpajakan terhadap Variabel kepatuhan wajib pajak di SMP Negeri 4 Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi yakni sebanyak 59 orang responden dari SMP Negeri 4 Surabaya. Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode kuantitatif (*quantitative research*) dengan penelitian korelasi (*Correlational Research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan dari hasil penelitian diindikasikan bahwa masih ada wajib pajak yang ada di SMP Negeri 4 Surabaya yang masih kesulitan untuk menghitung dan/atau melaporkan pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap sistem administrasi pajak, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Sedangkan untuk pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Dari hasil penelitian diindikasikan bahwa wajib pajak yang ada di SMP Negeri 4 Surabaya mayoritas sudah memahami dengan baik dasar-dasar pengetahuan perpajakan yang ada di Indonesia. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : penerapan e-SPT, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak pribadi.

PENDAHULUAN

Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) memiliki beberapa sumber dalam pendapatan negara, yakni dari retribusi pajak, non pajak maupun dari hibah. Menteri keuangan menyatakan dalam website resminya bahwa pendapatan negara diproyeksikan

sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun. Dari pernyataan yang diungkapkan dalam website resmi menteri keuangan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang cukup besar sehingga pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara. Karena pajak memiliki kontribusi besar dalam APBN setiap tahunnya, pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara, sehingga pemerintah membentuk Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mengelola penerimaan pajak dari masyarakat. Mengingat posisi pajak yang merupakan sumber utama dalam pendapatan negara DJP memiliki tanggung jawab dan disiplin yang lebih dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan perpajakan diusahakan untuk dilakukan dengan baik dan akurat, agar tidak menimbulkan kesalahan atau munculnya penyelewengan, sehingga dalam hal ini penerapan kode etik pegawai DJP, yang mengatur pegawai dalam melaksanakan tugasnya perlu dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan mekanisme kontrol dalam bekerja. Hal ini senantiasa memberikan tugas kepada DJP agar selalu melakukan usaha untuk memberikan yang terbaik berkaitan dengan pajak (Sulistiyorini, 2017). Manfaat yang dapat dirasakan dari pajak adalah adanya fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas prasarana umum.

Dengan melakukan pungutan pajak, secara tidak langsung pemerintah melibatkan masyarakat untuk berperan aktif ikut membangun dan mengembangkan suatu negara disegala sektor dengan cara membayar pajak. Diharapkan dengan adanya pungutan pajak masyarakat merasa bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan suatu negara, sehingga masyarakat dapat patuh dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Pada awalnya sistem pemungutan pajak menggunakan *Official Assesment* yakni suatu sistem dimana pemungutan pajak dilakukan oleh yang berwenang (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak berperan pasif, karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Fiskus sendiri adalah orang yang atau badan (inspeksi pajak) yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk penyelenggaraan pemerintah.

Pada saat sistem *Official Assesment* masih dijalankan wajib pajak masih diharuskan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kemudian menyerahkannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. Selain itu SPT pada saat itu masih menggunakan formulir sehingga mengakibatkan tidak jarang terdapat kesalahan dalam penulisan dan perekaman data, sumber daya manusia yang dibutuhkan lebih banyak, waktu perekaman data yang lebih lama. Hal ini dirasa tidak efektif, efisien dan ekonomis bagi wajib pajak dan KPP. Namun kepatuhan wajib pajak pada saat itu masih rendah karena kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari wajib pajak memiliki kecenderungan untuk tidak patuh dalam membayar pajak dikarenakan hasil pemungutan pajak tersebut tidak dapat dinikmati secara langsung oleh setiap wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat dikarenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa tidak pernah mengetahui wujud konkrit imbalan dari uang hasil pembayaran pajak tersebut. Selain itu, wajib pajak juga merasa bahwa prosedur dalam melakukan pembayaran pajak sangatlah rumit. Dengan seiring berjalannya waktu dan kemajuan jaman DJP berusaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal mempermudah penyetoran dan pelaporan pajak, dengan melakukan berbagai manufer, reformasi dan inovasi. Inovasi tersebut direalisasikan dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ.2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal 4b) tentang Penyampaian SPT secara elektronik (e-SPT). Adanya e-SPT wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan membawa

dokumen-dokumen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal perhitungan jumlah pajak terutang. Dan memudahkan aparat pajak untuk memudahkan dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen wajib pajak sudah dalam bentuk digital. e-SPT ini diharapkan dapat memberikan efek efektif, efisien serta ekonomis untuk kedua belah pihak. Pemerintah berharap e-SPT ini dapat meningkatkan kepatuhan memberikan kepuasan serta kemudahan pada wajib pajak saat membayar dan melaporkan pajaknya. e-SPT ini akan mengurangi interaksi antara wajib pajak dan aparat pajak sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kecurangan ataupun praktik-praktik ilegal yang mengakibatkan pengurangan atau menghindari kewajiban wajib pajak yang bersangkutan. Pengetahuan perpajakan wajib pajak juga ikut andil dalam kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kembali SPT mereka. Tanpa adanya pengetahuan perpajakan bagaimana wajib pajak ini mengoperasikan atau menggunakan layanan e-SPT.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian adanya pengaruh penerapan e-SPT dan tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi". Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu, apakah Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi; apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Dari penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak; untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Penerapan E-SPT

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Pengetahuan Perpajakan.

Nugraheni (2015:5) menyatakan, bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak akan secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.


Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak; 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali, tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak merupakan angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda; 3) Laporan keuangan wajib diaudit terlebih dahulu oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan (SAK); 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Rerangka Konseptual

Sebagaimana di jelaskan diawal bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang terbilang cukup besar daripada pendapatan yang diperoleh dari migas dan non migas. Seiring perkembangan teknologi pemerintah membentuk Direktorat Jendral Pajak untuk mengelolah dan mengumpulkan pajak dari masyarakat melalui aplikasi e-SPT yang saat ini sudah sangat mudah digunakan dimana saja sepanjang itu terkoneksi pada internet.



Gambar 1
Rerangka Konseptual
 Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Pemerintah berharap dengan adanya e-SPT ini dapat meningkatkan kepatuhan dan memberikan kepuasan serta kemudahan pada wajib pajak saat membayar dan melaporkan pajaknya. e-SPT ini dapat mengurangi interaksi antara wajib pajak dan aparat pajak sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kecurangan ataupun praktik-praktik ilegal yang mengakibatkan pengurangan atau menghindari kewajiban wajib pajak yang bersangkutan. Diharapkan adanya e-SPT ini dapat memudahkan wajib pajak dalam perhitungan dan pelaporan kegiatan perpajakannya. Pengetahuan perpajakan wajib pajak dirasa ikut andil dalam kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kembali SPT mereka. Tanpa adanya pengetahuan perpajakan bagaimana wajib pajak ini mengoperasikan atau menggunakan layanan e-SPT. Pengetahuan perpajakan sangat membantu wajib pajak untuk melaksanakan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak kewajiban. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, begitu pula sebaliknya. Beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut, antara lain menurut Muarifah (2014) Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Muarifah (2014) didukung oleh penelitian Ari (2016) dan Kesumasari dan Suardana (2018). Kertahadi dan Endang (2014) serta Ari (2016) membuat penelitian dengan hasilyang sama yakni penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengembangan hipotesis

Pengaruh penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ari (2016), melakukan penelitian yang menyatakan bahwa Penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kudus, serta adanya kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan laporan pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Kertahadi dan Endang (2014).

H1 : Terdapat pengaruh positif Penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Muarifah (2014), melakukan penelitian yang menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan antara terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Ari (2016) serta didukung pula oleh penelitian Kesumasari dan Suardana (2018).

H2 : Terdapat pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif (*quantitative research*). Dengan penelitian korelasi (*Correlational Research*) yaitu, tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasi antara dua variabel atau lebih. Tujuan dari digunakannya penelitian korelasi adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara variabel atau membuat prediksi antara variabel.

Teknik pengambilan sampel

Populasi yang ada sebanyak 59 responden. Peneliti menggunakan keseluruhan populasi tidak menggunakan sampel sehingga tidak ada teknik pengambilan sampel yang digunakan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh guru dan karyawan yang bekerja di SMP Negeri 4 Surabaya, yang beralamatkan di jalan Tanjung Anom 12 Surabaya termasuk wilayah Kecamatan Genteng, kotamadya Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan jenis data subjek (*self-report data*), jenis data penelitian ini berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian. Dengan jenis data dan sumber data yang sudah disebutkan sebelumnya, peneliti menggunakan Angket (kuisisioner) yang diberikan kepada guru dan karyawan yang berada di SMP Negeri 4 Surabaya. Angket (kuisisioner) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Variabel dan Definisi Variabel

Penerapan e-SPT (X_1)

Surat Pemberitahuan dan lampiran pajak dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Variabel penerapan e-SPT dinilai menggunakan beberapa indikator yaitu, tujuan penerapan e-SPT, sosialisasi penggunaan e-SPT, kendala dalam penggunaan e-SPT, kemudahan wajib pajak dalam menggunakan e-SPT, kemudahan dalam penggunaan aplikasi e-SPT bagi wajib pajak,

aplikasi e-SPT dapat mengurangi kesalahan yang terjadi. Indikator penerapan e-SPT akan dinilai menggunakan skala *likert*.

Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Pengetahuan atau informasi pajak yang diketahui dan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk rnenempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Variabel pengetahuan perpajakan dinilai menggunakan beberapa indikator yaitu, pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, mengetahui bahwa pajak merupakan penerimaan negara terbesar, memahami bahwa pajak disetor dapat digunakan untuk membiayai aktivitas negara, wajib pajak mampu menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak, mengetahui batas waktu dan seluruh aturan perpajakan yang berlaku, dan mengetahui fungsi dari Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP). Indikator-indikator tersebut akan dinilai menggunakan skala *likert*.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tindakan atau Keputusan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Variabel kepatuhan wajib pajak yang indikatornya yaitu, kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan SPT, kepatuhan dalam perhitungan, pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam mengisi SPT dengan baik dan benar, kepatuhan dalam membayar, dan melaporkan pajak terhutang dengan tepat waktu, dan membayar tunggakan kekurangan pajak yang sebelum adanya pemeriksaan. Indikator-indikator tersebut akan dinilai menggunakan skala *likert*.

Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan uji validitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda kelayakan model untuk menguji hipotesis menggunakan uji t. Data diolah dengan menggunakan program *Statistical Package Social Sciences (SPSS)*.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut Ghazali (2016:45) Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang ada pada suatu penelitian. Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu mengkoreksi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir (*corrected item-total correlation*). Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat yang harus dipenuhi menurut Sugiyono (2014:178) yaitu: (a) Jika $\geq 0,3$, maka item pertanyaan dari kuisisioner dinyatakan valid. (b) Jika $< 0,3$, maka item pertanyaan dari kuisisioner dinyatakan tidak valid.

Uji Reabilitas

Uji reabilitas berguna untuk mengukur komponen atau poin-poin dalam kuesioner yang merupakan indikator dari variabel, apakah pada indikator-indikator dari variabel dalam kuisisioner mengandung reabilitas atau tidak.. Ghazali (2016:47) menyatakan bahwa reabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama. Reabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *cronbach alpha* $> 0,60$, maka kuisisioner dapat diteliti lebih lanjut

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Ghozali (2016:160) menyatakan bahwa terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data dapat dideteksi dengan melihat adanya penyebaran data (titik) yang mendekati garis diagonal pada sumbu diagonal. Dasar pengambilan keputusan jika a) data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal; b) jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Cara lain yang dapat digunakan yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal dan uji statistic non parametrik *Kolmogorov-smirnov test*. Pendekatan pertama yang digunakan adalah dengan melihat nilai signifikansi pada uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov test*. Residual dikatakan normal jika nilai signifikansi pada *Kolmogorov-smirnov* $> 0,05$.

Uji Multikolerasi

Ghozali (2016:106) menyatakan bahwa, multikolerasi dapat di deteksi melalui output SPSS pada table *Coefficients* dengan suatu model. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Toleransi (TOL) tidak kurang dari 0,10, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolineritas. Jika $VIF > 10$ dan nilai *Tolerance value* $< 0,10$, maka terjadi multikolineritas yang tinggi antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah *Tolerance*.

Uji Heteroskedastisitas

Dasar Analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dideteksi melalui ada tidaknya pola tertentu pada grafik; a) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas, b) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu γ , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97).

Uji F

Menurut Ghozali (2016:96) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut Kriteria keputusan : Uji Kecocokan model ditolak jika $\alpha > 0,05$. Uji Kecocokan model diterima jika $\alpha < 0,05$.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t Digunakan untuk menguji pengaruh penerapan e-SPT, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pribadi. Menurut Ghozali (2016: 79) kriteria pengujian dengan tingkat *level of significant* $\alpha = 5\%$ yaitu sebagai berikut : 1) jika nilai signifikan uji t $> 0,05$ maka, penerapan e-spt, dan pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. 2) jika nilai signifikan uji $t < 0,05$ maka, penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang sudah didapat dan diolah oleh peneliti. Dengan adanya gambaran umum, dapat dengan mudah melihat acuan karakteristik dari data yang telah diperoleh.

Berdasarkan tabel 1 dibawah ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Jumlah atau N data yang sah untuk diolah atau valid adalah 59 responden yang berarti tidak ada data yang *missing* atau hilang (no). Karena semua data sah untuk diolah atau valid maka Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dapat di proses; 2) Selisih dari nilai tertinggi dengan yang terendah dalam suatu kumpulan data atau biasa disebut Range. Semakin besar nilai range maka semakin bervariasi data yang didapatkan. Dalam penelitian ini range untuk variabel penerapan e-SPT sebesar 2,00, untuk nilai range pengetahuan perpajakan sebesar 2,50, dan untuk kepatuhan wajib pajak range yang didapatkan sebesar 3,17; 3) Minimum yang dimaksud dalam tabel 1 adalah data minimum atau data paling kecil dari jawaban responden. Dalam penelitian ini data minimum jawaban responden pada variabel penerapan e-SPT 3,00, data minimum jawaban responden pada variabel pengetahuan perpajakan 2,50, dan untuk data minimum jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak pribadi 1,83; 4) Maksimum yang dimaksud dalam tabel 1 adalah data maksimum atau data paling besar dari jawaban responden. Dalam penelitian ini, pada variabel penerapan e-SPT, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak pribadi memiliki data maksimum yang sama yaitu 5,00; 5) Jumlah keseluruhan angka data atau biasa disebut SUM. Jumlah keseluruhan angka data atau *Sum* jawaban responden pada variabel penerapan e-SPT sebesar 286,83, untuk jumlah keseluruhan angka data jawaban responden pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 273,75, dan jumlah keseluruhan angka data jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak pribadi sebesar 250,70; 6) *Mean* merupakan jumlah keseluruhan angka pada data dibagi dengan jumlah data yang ada. *Mean* pada variabel penerapan e-SPT sebesar 4,86, untuk *mean* pada variabel pengaruh pengetahuan perpajakan sebesar 4,64, sedangkan *mean* pada variabel kepatuhan wajib pajak pribadi sebesar 4,25.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maksimum	Sum	Mean (Rata-rata)
Penerapan e_SPT	59	2,00	3,00	5,00	286,83	4,86
Pengetahuan Perpajakan	59	2,50	2,50	5,00	273,75	4,64
Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	59	3,17	1,83	5,00	250,70	4,25

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Analisis Data

Uji Validitas

Syarat yang harus dipenuhi menurut Sugiyono (2014:178) yaitu: (a).Jika $\geq 0,30$, maka item pertanyaan dari kuisisioner dinyatakan valid.(b).Jika $< 0,30$, maka item pertanyaan dari kuisisioner dinyatakan tidak valid. Berikut ini adalah tabel dan analisis uji validitas data per variabel yang diuji dalam penelitian ini, Berdasarkan tabel 2 dibawah dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pada variabel penerapan e-SPT memiliki nilai *Corrected item-total correlation* diatas 0,30, maka indikator pada variabel penerapan e-SPT sah atau valid.

Tabel 2
Uji Validitas Data
Variabel Penerapan e-SPT

Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Valid	keterangan
X1.1	0,542		Valid
X1.2	0,612		Valid
X1.3	0,652	0,30	Valid
X1.4	0,657		Valid
X1.5	0,551		Valid
X1.6	0,622		Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Indikator pada variabel penerapan e-SPT dinyatakan dapat diteliti lebih lanjut

Tabel 3
Uji Validitas Data
Variabel Pengetahuan Perpajakan

Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Valid	keterangan
X2.1	0,713		Valid
X2.2	0,749		Valid
X2.3	0,730	0,30	Valid
X2.4	0,660		Valid
X2.5	0,880		Valid
X2.6	0,892		Valid
X2.7	0,774		Valid
X2.8	0,721		Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator seluruh indikator pada variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *Corrected item-total correlation* diatas diatas 0,30, maka indikator pada variabel pengetahuan perpajakan sah atau valid, maka dapat dinyatakan seluruh indikator pada variabel pengetahuan dapat diteliti lebih lanjut

Tabel 4
Uji Validitas Data
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Valid	keterangan
Y1.1	0,625		Valid
Y1.2	0,466		Valid
Y1.3	0,648	0,30	Valid
Y1.4	0,647		Valid
Y1.5	0,604		Valid
Y1.6	0,673		Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 dibawah dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pada variabel kepatuhan wajib pajak pribadi memiliki nilai *Corrected item-total correlation* diatas diatas 0,30, maka indikator pada variabel kepatuhan wajib pajak pribadi bisa diteliti lebih lanjut.

Uji reabilitas data

Menurut Ghozali (2016:47) reabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama. Reabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *cronbach alpha*>0,60. Berikut ini adalah tabel hasil uji realibitas data, Berdasarkan tabel 5 dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh variabel dalam

Tabel 5
Uji Reabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Realiabel	keterangan
Penerapan e-SPT	0,814		Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,927	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	0,797		Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

penelitian ini reliabel yang artinya data ini dapat dipercaya atau dapat diandalkan hal ini dapat dilihat dari *cronbach's Alpha* masing-masing variabel lebih dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Metode yang dipakai untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini adalah dengan melihat *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal dan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-smirnov test*. Pendekatan pertama yang digunakan adalah dengan melihat nilai signifikansi pada uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov test*. Residual dikatakan normal jika nilai signifikansi pada *Kolmogorov-smirnov* $> 0,05$.


Tabel 6
Hasil Uji Normalitas Data

Asymp. Sig. (2-tailed)	A
0,200	0,05

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas seperti yang terlihat pada tabel 6 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Asymp. Signifikansi* yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200.

Ghozali (2016:160) menyatakan pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan jika a) data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal; b) jika data menyebar disekitar garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal.



Gambar 2
Grafik Pengujian Normalitas Data
Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan data grafik pada gambar 2 yang menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas


Ghozali (2016:106) menyatakan bahwa, multikolerasi dapat di deteksi melalui output SPSS pada table *Coefficients* dengan suatu model. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Toleransi (TOL) tidak kurang dari 0,10, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Jika $VIF > 10$ dan nilai *Tolerance value* $< 0,10$, maka terjadi multikolinieritas yang tinggi antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah *Tolerance*. Tabel 15 akan menunjukkan hasil uji multikolinieritas sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.472	.875		.539	.592		
Penerapan e-SPT	.095	.290	.054	.327	.745	.342	2.922
Pengetahuan Perpajakan	.715	.185	.643	3.872	.000	.342	2.922

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak pribadi

Sumber : Data primer yang diolah, 2019



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan data grafik pada gambar 3 menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji hipotesis pada penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, terdapat pengaruh antara variabel penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada tabel 8 berikut akan menyajikan data dari hasil uji regresi berganda.

Dari nilai koefisien regresi variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dengan menggunakan tingkat signifikan α sebesar 0,05, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 1) Nilai konstanta dari hasil penelitian menunjukkan positif 0,472. Hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel bebas seperti penerapan e-SPT, pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh maka variabel terikat kepatuhan wajib pajak pribadi tidak mengalami perubahan; 2) Penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,095. Artinya variabel penerapan e-SPT memiliki pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila penerapan e-SPT meningkat maka kepatuhan wajib pajak pribadi juga meningkat, begitu pula sebaliknya apabila penerapan e-SPT menurun maka kepatuhan wajib pajak pribadi juga akan menurun; 3) Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,715. Artinya pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang searah dengan variabel kepatuhan wajib pajak pribadi, dimana apabila pengetahuan perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya, apabila pengetahuan perpajakan menurun maka kepatuhan wajib pajak juga menurun.

Tabel 8
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.472	.875		.539	.592	
	Penerapan e-SPT	.095	.290	.054	.327	.745	.342
	Pengetahuan Perpajakan	.715	.185	.643	3.872	.000	.342

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak pribadi

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Dari tabel 8 dapat dibentuk persamaan garis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,472 + 0,095x_1 + 0,715x_2 + e$$

Koefisien Determinasi R^2

Pengujian koefisien determinasi berguna untuk memperkirakan berapa prosentase kontribusi variabel independen yang dalam penelitian ini adalah penerapan e-SPT (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pribadi. Pada tabel 9 akan disajikan data hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. Change	F
1	.687 ^a	.472	.453	.42173	.472	25.058	2	56	.000	

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Besarnya korelasi atau hubungan antara variabel bebas, penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan dengan variabel terikat, kepatuhan wajib pajak pribadi dapat dilihat menggunakan nilai pada kolom R. berdasarkan hasil penelitian pada tabel 9 dapat disimpulkan bahwa korelasi yang terjadi antara variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar $r = 0,687$, hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen, penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap variabel dependen, kepatuhan wajib pajak pribadi. Dengan *standart error of the estimate* atau tingkat kesalahan sebesar $0,42173$, semakin kecil *standart error of the estimate* maka semakin kecil pula tingkat kesalahan. Dari hasil tabel 9 tersebut, diketahui bahwa koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R square sebesar $0,472$. Dapat diartikan bahwa variabel dependen mendapat sumbangan efektif (kontribusi) dari variabel independen sebesar $47,2\%$. Variasi variabel dependen bisa dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel bebas sebesar $47,2\%$, jadi sisanya sebesar $(100\% - 47,2\% = 52,8\%)$ variabel dependen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji F

Tabel 10
Hasil Uji F

Model	R	R Square	Model Summary ^b			Change Statistics			
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.687 ^a	.472	.453	.42173	.472	25.058	2	56	.000

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa besarnya signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa kecocokan model diterima.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t Digunakan untuk menguji pengaruh penerapan e-SPT, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pribadi. Kriteria pengujian dengan tingkat *level of significant* $\alpha = 5\%$ yaitu sebagai berikut : 1) jika nilai signifikan uji t $> 0,05$ maka, H_0 diterima yang berarti pengaruh penerapan e-spt, dan pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Berikut ini adalah hasil dari uji t :

Tabel 11
Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.472	.875		.539	.592		
	Penerapan e-SPT	.095	.290	.054	.327	.745	.342	2.922
	Pengetahuan Perpajakan	.715	.185	.643	3.872	.000	.342	2.922

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Pengujian terhadap variabel Penerapan e-SPT

Hasil tabel 11 menunjukkan nilai koefisien regresi penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi sebesar 0,327 dengan signifikansi sebesar $0,745 > 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya penerapan e-SPT tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Pengujian terhadap variabel Pengetahuan perpajakan

Tabel 11 menunjukkan nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi sebesar 3,872 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh positif antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian ini hipotesis 1 dan 2 mengukur tentang besarnya pengaruh penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Berdasarkan data kuisioner pada variabel penerapan e-SPT indeks nomor 6 dengan pernyataan "saya dapat dengan mudah memahami atau mempelajari sistem administrasi e-SPT memiliki rata-rata terendah dari indeks-indeks lain yaitu sebesar 47,2. Diindikasikan wajib pajak di SMP Negeri 4 Surabaya sudah cukup faham memahami e-SPT, dan merasa dimudahkan dengan adanya e-SPT namun masih ada yang tidak dapat dengan mudah mempelajari atau memahami sistem administrasi e-SPT. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak DJP kepada wajib pajak, pada kondisi lapangan sosialisasi dilakukan hanya untuk bendahara pemungut pajak yang berada di SMP Negeri 4 Surabaya pada setiap tahunnya, sehingga secara pribadi wajib pajak pada SMP Negeri 4 Surabaya masih ada wajib pajak yang merasa kesulitan untuk memahami dan mempelajari sistem administrasi e-SPT. Tidak sedikit pula wajib pajak di SMP Negeri 4 Surabaya masih merasa kesulitan dalam melapor dan/atau menghitung pajak dengan menggunakan e-SPT. Hal ini dikarenakan pada kondisi lapangan sebagian besar wajib pajak e-SPT tidak menghitung sendiri potongan pajaknya, potongan pajak dihitung oleh bendahara pemungut pajak yang berada di SMP Negeri 4 Surabaya.

Hal ini tidak mendukung penelitian Kertahadi dan Endang (2014), Ari (2016) yang membuktikan bahwa Sistem e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian ini hipotesis 1 dan 2 mengukur tentang besarnya pengaruh penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Wajib pajak SMP Negeri 4 Surabaya memiliki dasar pengetahuan perpajakan yang memadai sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak di SMP Negeri 4 Surabaya dalam pelaksanaan kewajibannya. Wajib pajak SMP Negeri 4 Surabaya memiliki dasar pengetahuan perpajakan yang memadai sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak di SMP Negeri 4 Surabaya dalam pelaksanaan kewajibannya. Wajib pajak di SMP Negeri 4 Surabaya dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan tentang pajak dari berbagai sumber seperti, petugas pajak, radio, televisi, majalah, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun di lapangan, kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Oleh karena itu, pada

tingkat pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, pajak belum sepenuhnya disosialisasikan, kecuali bagi mereka yang menempuh pendidikan pajak.

Hal ini mendukung penelitian Muarifah (2014), Ari (2016), Kesumasari dan Suardana (2018) yang membuktikan bahwa Sistem e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di SMP Negeri 4 Surabaya. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 1) Penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Dari hasil penelitian diindikasikan bahwa wajib pajak yang ada di SMP Negeri 4 Surabaya masih ada yang merasa kesulitan untuk memahami dan mempelajari sendiri sistem administrasi pajak, serta masih ada wajib pajak yang ada di SMP Negeri 4 Surabaya yang masih kesulitan untuk menghitung dan/atau melaporkan pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap sistem administrasi pajak, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Menurut Davis (1986) penggunaan teknologi diawali oleh adanya perspektif kemudahan dan perspektif manfaat; 2) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Dari hasil penelitian diindikasikan bahwa wajib pajak yang ada di SMP Negeri 4 Surabaya mayoritas sudah memahami dengan baik dasar-dasar pengetahuan perpajakan yang ada di Indonesia. Menurut Nugraheni (2015:5) bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak akan secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Kepada wajib pajak diharapkan meningkatkan tentang e-SPT melalui media sosial, website atau sumber terpercaya lainnya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat semakin meningkat; 2) Kepada Dirjen Jendral Pajak diharapkan dapat memberikan penyuluhan lebih merata kepada seluruh kalangan, tidak hanya kepada bendahara sekolah atau pemungut pajak melainkan kepada seluruh pihak-pihak wajib pajak yang ada; 3) Kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan *upgrade* e-SPT sehingga lebih mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; 4) Kepada peneliti yang ingin meneliti dengan tema yang sama, hendaknya diikuti dengan wawancara langsung untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Dan diharapkan dapat memperluas populasi maupun sampel penelitian; 5) Peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama dapat menambahkan variabel yang digunakan untuk menjelaskan faktor lain; 6) Kepada SMP Negeri 4 Surabaya bisa mengadakan seminar dan/atau pelatihan pajak dengan meminta bantuan pada pihak DJP.

Daftar Pustaka

- Ari, H. 2016. Pengaruh Penerapan E-SPT PPH Pasal 21 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP PRATAMA KUDUS. *Skripsi*. STAIN Kudus.
- Davis, F.D. 1986. Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems Theory and Results. *Unpublished Doctoral Dissertation*. Massachusetts Institute of Technology. USA.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate* dengan Program SPSS 23. Edisi Kedelapan. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ.2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No.

- 7069 hal. 4B) tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT)*.
- Kertahadi ,N.P.S dan M. G. W. E. N. P, Endang. 2014 Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT, (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang), *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. 2(1): 1-10
- Kesumasari ,N.K.I danK. A, Suardana. 2018 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan *Tax Amnesty* Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar.*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22(2): 1503-1529
- Muarifah, T. 2014, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdapat Pada KPP Pratama Semarang Selatan).*Thesis*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Nugraheni, A. D. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistyorini, M., danS. Nurlaela.2017. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta). *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional Surakarta*: 1-9.